



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

**PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2019 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN
PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASAR RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

- Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
10. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 217);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2019 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASAR RAKYAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan petunjuk operasional sebagai acuan standar teknis kegiatan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat yang dibiayai melalui DAK Fisik tahun anggaran 2019 Bidang Pasar.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat.
- (3) Untuk dapat menerima DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus masuk dalam daftar daerah penerima DAK Fisik.
- (4) Daftar daerah penerima DAK Fisik tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

Kegiatan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat yang dibiayai melalui DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL STANDAR TEKNIS DANA ALOKASI

KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2019 BIDANG PASAR

MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASAR

RAKYAT

Tata Cara Pelaksanaan Petunjuk Operasional Standar Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat, sebagai berikut:

1. Penentuan lokasi pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Telah memiliki embrio Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Lahan yang akan dibangun merupakan lahan matang, siap bangun, tidak memerlukan pengurangan tanah, memiliki sarana jalan dan akses transportasi, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat atau surat pernyataan dari bupati/walikota;
 - c. Lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa;
 - d. Dalam hal lahan Pasar Rakyat merupakan milik masyarakat adat harus sudah ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan tidak dalam keadaan sengketa;
 - e. Adanya pernyataan komitmen secara tertulis dari bupati/walikota kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk memanfaatkan Pasar Rakyat setelah selesai dibangun/direvitalisasi;
 - f. Adanya pernyataan komitmen secara tertulis dari bupati/walikota kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri bahwa pedagang lama yang direlokasi berhak mendapatkan prioritas untuk menempati bangunan Pasar Rakyat yang baru; dan

- g. Lokasi prioritas yang akan dibangun/direvitalisasi bukan merupakan pasar yang telah mendapat bantuan pembangunan/revitalisasi melalui Tugas Pembantuan (TP) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan serta dana APBN Kementerian Koperasi dan UKM sejak tahun 2015, kecuali dalam hal penanganan pasca bencana, dapat dialokasikan pada lokasi-lokasi pasar yang terkena dampak bencana (*force majeure*).

2. Batasan dan Karakteristik Pasar Rakyat

- a. Pasar Rakyat beroperasi secara reguler atau rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
- b. Pasar Rakyat heterogen yang utamanya menjual barang kebutuhan pokok secara eceran;
- c. Pembangunan baru diprioritaskan untuk bangunan Pasar Rakyat dengan umur pasar lebih dari atau sama dengan 25 (dua puluh lima) tahun.


3. Perencanaan Bangunan Pasar Rakyat

Ruang lingkup sarana dan prasarana yang tercakup dalam pembangunan/revitalisasi pasar rakyat meliputi:


- a. Bangunan Utama Pasar meliputi atap, selasar/koridor/gang, kios, los, dan/atau
- b. Sarana pendukung lainnya.

Perencanaan bangunan Pasar Rakyat dapat menyesuaikan dengan luas tanah yang tersedia dan jumlah pedagang yang akan ditampung serta menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia dan standar harga satuan tertinggi di daerah setempat.

Pembangunan/Revitalisasi bangunan utama harus mendapat prioritas lebih tinggi dibandingkan sarana pendukung.



Gambar 1. Contoh Perencanaan Bangunan Pasar Rakyat



Gambar 2. Contoh Bangunan Pasar Rakyat Tampak Depan

4. Hal-hal yang harus diperhatikan bagi daerah yang mendapatkan DAK Fisik untuk pembangunan los dan kios Pasar Rakyat yaitu:
 - a. Elemen bangunan Pasar Rakyat harus mengikuti persyaratan bangunan terkait yang sudah ditetapkan, dengan memenuhi ketentuan khusus untuk Pasar Rakyat, yaitu:
 - 1) Pertemuan lantai dengan dinding, serta pertemuan dua dinding harus berbentuk lengkung (*conus*).
 - 2) Lantai yang selalu terkena air harus mempunyai kemiringan ke arah saluran pembuangan air sehingga tidak terjadi genangan.
 - 3) Meja tempat penjualan mempunyai permukaan yang rata, tepi meja berbentuk lengkung, mudah dibersihkan, dan dilengkapi dengan lubang pembuangan air sehingga tidak menimbulkan genangan.

- 4) Meja tempat penjualan untuk zonasi pangan harus memiliki tinggi minimal 60 cm (enam puluh sentimeter) dari lantai serta terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu.

b. Sirkulasi udara

- 1) Bangunan harus memiliki ventilasi alami atau buatan sesuai dengan fungsinya.
- 2) Bukaan saluran ventilasi harus dirancang untuk menghindari gangguan hewan.
- 3) Teknis sistem ventilasi harus terdiri dari bukaan permanen, seperti jendela, pintu atau sarana lain yang dapat dibuka.

c. Pencahayaan

Bangunan harus memiliki pencahayaan alami atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya dengan persyaratan tertentu untuk pencahayaan umum, area sekitar tangga, area toilet, dan kamar mandi.

d. Koridor

- 1) Koridor antara 2 (dua) los diusahakan menyesuaikan arah terbit dan tenggelamnya matahari; dan
- 2) Lebar koridor dapat mengakomodir kebutuhan keluar masuk barang sekaligus tetap menjaga kenyamanan pengunjung berbelanja.

5. Aspek yang harus diperhatikan dalam membangun Sarana Pendukung Lainnya

a. Drainase

- 1) Ditutup dengan kisi sehingga saluran mudah dibersihkan.
- 2) Memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah genangan air.
- 3) Tidak ada bangunan los/kios di atas saluran drainase.

b. Kantor Pengelola dan Pos keamanan

Letaknya mudah dicapai oleh pedagang dan pengunjung serta dilengkapi oleh papan nama. Kantor pengelola dan pos keamanan dapat diletakkan secara berdampingan.

c. Toilet/WC

Letaknya mudah dicapai serta terdapat pemisahan toilet laki-laki dan perempuan dengan papan penanda identitas. Toilet dapat dibuat lebih dari satu lokasi jika luas pasar yang dibangun

cukup besar guna memudahkan akses pengunjung pasar ataupun pedagang.

d. Tempat Parkir

- 1) Tersedia area parkir yang proporsional dengan area pasar.
- 2) Tersedia pemisah yang jelas antara area parkir dengan wilayah ruang dagang.
- 3) Memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan antara jalur masuk dan keluar.
- 4) Area parkir dibedakan antara jenis alat angkut, seperti mobil, motor, sepeda, andong/delman dan/atau becak.
- 5) Memiliki area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan.

e. Zonasi


Pembagian suatu area sesuai fungsi, tujuan pengelolaan dan aksesibilitas sebagai berikut:

- 1) Dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, non pangan, dan tempat pemotongan unggas hidup.
- 2) Memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh pengunjung dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu.
- 3) Tersedia papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi.

6. Hal-hal yang harus diperhatikan bagi daerah yang mendapatkan DAK Fisik untuk pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagai berikut:

- a. Setiap unit Pasar Rakyat yang dibangun, harus dibuatkan papan nama Pasar Rakyat dengan mencantumkan nama Pasar Rakyat dan logo pemerintah daerah setempat.
- b. Papan nama Pasar Rakyat tersebut dapat berbentuk papan nama, prasasti atau gapura.
- c. Adapun tata desain papan nama Pasar Rakyat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Ukuran papan nama, prasasti atau gapura, dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik Pasar Rakyat;

- 2) Nama Pasar Rakyat dibuat dan ditempatkan secara simetris di bagian atas papan nama. Di bawah tulisan nama Pasar Rakyat ditambahkan kalimat “**PEMDA** (diisi dengan nama Pemda) **MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR TAHUN ANGGARAN XXXX**”;
- 3) Ukuran logo pemerintah daerah, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama Pasar Rakyat; dan
- 4) Papan nama Pasar Rakyat ditempatkan di depan akses masuk Pasar Rakyat agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.



Gambar 3. Tata Desain Papan Nama Pasar Rakyat

7. Pelaporan.

Penanggung jawab kegiatan DAK Fisik di daerah melaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat dilakukan melalui Aplikasi Pelaporan DAK (<http://dak.kemendag.go.id>)
- b. Laporan Triwulan berisi matriks realisasi fisik dan keuangan pembangunan DAK Fisik setiap triwulan (triwulan I, II, III dan IV). Format matrik laporan triwulan adalah sebagai berikut:

No	Rincian Kegiatan	Lokasi Pembangunan		Jumlah Unit	Alokasi Dana DAK (Rp)	Dana Pendamping (Rp)	Realisasi			Permasalahan	Saran Tindak Lanjut	Keterangan
		Rencana	Aktual				Keuangan		Fisik			
							Rp	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pengadaan konstruksi los/kios pasar	Daerah A, B dan C	Daerah A, B dan C	3	Rp	Rp	Rp % %
2	Pengadaan fasilitas pasar (kantor, pos keamanan toilet, dll)	Daerah A dan C	Daerah A dan C	Masing-masing 1 (satu)	Rp	Rp	Rp % %
3	Perencanaan, pengawasan, biaya umum				Rp	Rp	Rp % %

Gambar 4. Format Matrik Laporan Triwulan

- c. Laporan Akhir merupakan laporan hasil akhir pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat. Laporan akhir disusun mengikuti format sebagai berikut:
- I. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan Penulisan Laporan
 - II. Hasil Pelaksanaan DAK Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat
 - a. Realisasi Keuangan dan Fisik
 - b. Permasalahan dan Kendala
 - III. Penutup
 - a. Kesimpulan
 - b. Rekomendasi
 - IV. Lampiran
 - a. Matrik Laporan Triwulan I, II, III dan IV
 - b. Foto/dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan mulai dari 0% sampai 100%
 - c. Dokumen-dokumen pendukung usulan pelaksanaan pembangunan/revitalisasi pasar:
 - Dokumen kesesuaian lokasi pasar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota setempat.
 - Dokumen bukti kepemilikan lahan oleh Pemda atau dokumen penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum (sarana distribusi) dan tidak dalam keadaan sengketa.
 - Dokumen komitmen dari kepala daerah untuk pemanfaatan setelah pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat.
 - Dokumen komitmen dari pengelola Pasar Rakyat bahwa pedagang yang direlokasi (pedagang lama) berhak mendapatkan prioritas untuk menempati bangunan Pasar Rakyat yang baru.
- d. Laporan Pemanfaatan merupakan laporan pemanfaatan hasil pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat bagi kabupaten/kota yang mendapatkan DAK Fisik tahun sebelumnya serta dampak

kehadiran Pasar Rakyat tersebut terhadap lingkungan sekitar dan/atau terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota setempat. Laporan pemanfaatan disusun mengikuti format sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
 - II. Capaian Hasil (*outcome*), Dampak dan Manfaat Pelaksanaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Tahun Sebelumnya
 - III. Penutup dan Kesimpulan
 - IV. Lampiran (foto/dokumentasi hasil pemanfaatan pasar setelah dilakukan pembangunan/revitalisasi)
- e. Laporan triwulan, laporan akhir, dan laporan pemanfaatan dikirimkan berupa *soft copy* melalui surat elektronik ke alamat rengrampdn@kemendag.go.id dan berupa *hard copy* yang disampaikan pada saat acara evaluasi DAK Fisik atau dikirimkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Gedung Utama Lantai 8, Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI